

**JUAL BELI KELAPA SECARA TEBASAN
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI DI DUSUN BANDAN KELURAHAN SENDANGSARI
KECAMATAN MINGGIR KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
SITI MALIKATUN CHOIRIYAH
03380379**

**PEMBIMBING:
Drs. M. SODIK, S. Sos, M.Si
YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Malikatun Choiriyah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Siti Malikatun Choiriyah**
N.I.M : **03380379**
Judul : **Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam Jurusan Muamalat

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Rajab 1429 H
10 Juli 2008 M

Pembimbing I,



Drs. M. Sodik, S. Sos, M.Si
NIP. 150 275 040

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Malikatun Choiriyah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

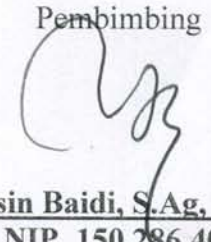
Nama : **Siti Malikatun Choiriyah**
N.I.M : **03380379**
Judul : **Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam Jurusan Muamalat.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Rajab 1429 H
10 Juli 2008 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/037/2008

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **Jual Beli Kelapa Secara Tebasan
Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Di
Dusun Bandan Kelurahan
Sendangsari Kecamatan Minggir
Kabupaten Sleman Yogyakarta)**

Yang Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

Nama : **Siti Malikatun Choiriyah**

NIM : **03380379**

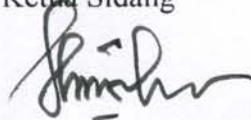
Telah Dimunaqasyahkan Pada : **16 Juli 2008**

Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan Dinyatakan Diterima Oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

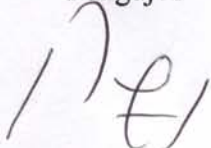
TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



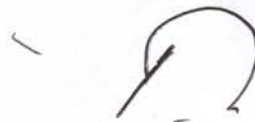
Drs. M. Sodik, S. sos, M. Si
NIP. 150 275 040

Penguji I



Drs. Ahmad Patiroy, M. Ag
NIP. 150 256648

Penguji II



Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag
NIP. 150 289435

Yogyakarta, 6 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP. 150 240524

MOTTO

*(SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MERUBAH SUATU
KAUM SAMPAI KAUM ITU BERUSAHA UNTUK MERUBAH
DIRINYA SENDIRI)*

(Ar-Ra'du : 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan khusus kepada Bapak H. Sutejo dan Ibu Hj. Nuriyyah tercinta yang dengan kasih sayang, cinta dan kesabarannya telah mendidik dan menuntunku dalam menjalani kehidupan ini, mudah-mudahan ananda bisa menjadi seperti yang Bapak dan Ibu harapkan

*Saudara-saudaraku
(Mba Nunung, Mba Rahmah, Ana, Ummi) yang telah memberikan perhatian dan semangat hingga dapat menyelesaikan skripsi ini”
Mudah-mudahan kakak-mu ini bisa menjadi tauladan yang baik buat kalian*

*Karya ini juga dipersembahkan untuk calon suamiku
DIAN ASHURI LATIF
Yang selalu setia memberi semangat dan dukungan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi bimbingan bagi kehidupan umat manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya dan Ilmu.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa-masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si, dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, sebagai pembimbing, Penyusun haturkan banyak terima kasih atas pengarahan dan bimbingannya.

3. Ibu Fatma Amalia, S. Ag, M.Hum, selaku pembimbing akademik yang banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan
4. Bapak Drs. Riyanto, M.Hum dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag, selaku ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat beserta segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syarai'ah UIN SUKA yang telah memberikan ilmu dan melayani mahasiswa dengan ikhlas dan sabar.
5. Kepada sahabat-sahabatku : Heni, Aini, Uum, *Thanks* ya, untuk support kalian selama ini.
6. Kepada teman-teman senasib seperjuangan di kampus, khususnya Fakultas Syari'ah yang selama ini telah memberikan keramahan kepada penyusun.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna meskipun demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Rajab 1429 H
13 Juli 2008 M

Penyusun



Siti Malikatun Choiriyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa'	s	es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
	kha'	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	zal	z	zet (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sād	s	es (dengan titik di bawah)
	dad	d	de (dengan titik di bawah)

	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	`	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qāf	q	qi
	kāf	k	ka
	lam	l	'el
	mim	m	'em
	nun	n	'en
	wawu	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

	ditulis ditulis	muta‘aqqidīn ‘iddah
--	--------------------	------------------------

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

	ditulis ditulis	hibbah jizyah
--	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

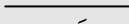
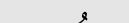
- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

	Ditulis	karāmah al-auliā'
--	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

	Ditulis	zakātul fitri
--	---------	---------------

Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
		ditulis	furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
		ditulis	Qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	ditulis	a'antum
	ditulis	u'iddat
	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

	ditulis	al-Qur'ān
	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

	ditulis	as-Samā'
	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

	ditulis	ẓawī al-furūd
	ditulis	ahl as-sunnah

ABSTRAK

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup dari tradisi maupun agama. Ciri-ciri religiusitas, non doktriner, toleran, akomodatif dan optimistik adalah ciri utama yang sangat menonjol. Perkembangan Masyarakat Jawa selalu beriringan dengan budaya tradisional, mitos, magi, nilai-nilai religi dan ilmu pengetahuan yang akan selalu berdampingan dalam keselarasan hubungan sosial. Satu sama lain saling mempengaruhi, mengkristal menjadi tradisi yang hidup secara turun temurun

Jual beli Tebasan merupakan adat budaya yang sudah berlangsung sejak lama di Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman. Fenomena ini menunjukkan, interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius (Ibadah *Mahdah*) atau aktifitas sosial (*Muamalat*) yang akan selalu dilingkupi oleh tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi. Berpijak dari latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “*Jual beli tebasan perspektif sosiologi hukum Islam (studi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman)*”, dengan pokok kajian: menguraikan bagaimana mekanisme jual beli secara tebasan di Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman, dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui; observasi-partisipasi, interview dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif interpretatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, pelaksanaan jual beli kelapa secara tebasan di Dusun Bandan terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli. Hal-hal yang di sepakati pada transaksi awal seringkali mengalami penyimpangan terutama dalam hal pemberian harga pada objek jual beli dan juga dalam hal pemetikan kelapa.

Dalam akad jual beli, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tidak menuangkan kesepakatan yang tercapai pada sebuah perjanjian tertulis, artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya secara lisan yang dijadikan dasar transaksi jual beli dari awal sampai akhir. Dalam hal ini, pemilik pohon kelapa memberikan kepercayaan atau amanah sepenuhnya kepada pembeli untuk memetik kelapa yang sudah tua atau layak untuk di petik sejumlah pohon kelapa yang yang di tentukan oleh penjual atau pemilik pohon. Pada saat pembeli mengambil atau memetik kelapa, seringkali pemilik pohon kelapa atau penjual tidak memperhatikan proses pengambilan atau pemetikan kelapa tersebut, artinya pihak penjual mempercayakan sepenuhnya kepada pembeli. Padahal pembeli kadang-kadang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan penjual kepadanya, Selain hal tersebut sistem pembeliannya juga dengan cara *carukan*.

Berdasarkan gambaran diatas maka jual beli kelapa secara tebasan yang sudah mentradisi di Dusun Bandan Desa Sendangsari, masih sejalan dari kacamata sosiologi hukum Islam, hanya saja mekanisme yang dapat merugikan satu sama lain harus dihindari demi kemaslahatan bersama. Karena dalam hal ini Islam sangat menekankan sikap kejujuran, termasuk ketika melakukan aktivitas jual beli.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN DIMENSI SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli	23
1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya.....	23
2. Syarat dan Rukun Jual Beli	25
3. Macam-macam Jual Beli	32
4. Hikmah Jual Beli	35
B. Dimensi Sosial dalam Hukum Islam: <i>Proses</i>	
<i>Adaptabilitas Hukum Islam dengan Realitas Sosial</i>	36
1. Adaptabilitas Hukum Islam	41
2. Interaksi Hukum Islam dengan Realitas Sosial.....	43
3. <i>al-Maslahah: Faktor Utama dalam Perkembangan</i> <i>Hukum Islam</i>	49

BAB III : GAMBARAN UMUM DUSUN BANDAN KELURAHAN SENDANGSARI KECAMATAN MINGGIR KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA DAN TRADISI PRAKTEK JUAL BELI KELAPA SECARA TEBASAN

A. Kondisi Geografis Dan Demografis Dusun Bandan	
Sendangsari Minggir Sleman	61
1. Aspek Pemerintah	62
2. Aspek Pendidikan	63
3. Aspek Ekonomi	64
B. Kondisi Sosial Keagamaan Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman.....	66
C. Praktek Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Di Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman.....	69

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KELAPA SECARA TEBASAN DI DUSUN BANDAN KELURAHAN SENDANGSARI KECAMATAN MINGGIR KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

A. Tinjauan dari Segi Objek Akad Dan Siqat al-‘Aqd	
Jual Beli	75
B. Mekanisme Operasional	77
C. Tinjauan Sosiologis Hukum Islam : <i>Sebagai Upaya Adaptabilitas Hukum Islam dengan Budaya Lokal</i>	79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran-Saran.....	88
C. Kata Penutup.....	89

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di jaman dulu cenderung mengalami proses yang sama, bagaimana ia berburu, meramu dan bercocok tanam. Demikian juga perilaku manusia disaat ini, mengalami kecenderungan yang sama, bagaimana mendapatkan pekerjaan, mempertahankan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan. Hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang relatif sama walaupun tidak persis. Proses yang berulang dari pemenuhan kebutuhan ini menjadikan manusia dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memverifikasi pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila antar manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila terjadi hal ini maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan. Keterbatasan kebebasan manusia ini menyebabkan bertemunya antara

kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lain, yang akhirnya menimbulkan pemikiran batas kerugian seminimal mungkin untuk mendapatkan keinginan semaksimal mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.¹

Islam sebagai agama sempurna memberi pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.²

Masalah muamalat senantiasa berkembang, tapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan Allah adalah jual beli. Firman Allah :

3

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kebebasan dan kekuasaan dari Allah pada hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan-

¹ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), hlm. 1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII, 1993), hlm.7

³ QS. Al-Baqarah (2) : 275

kebutuhan lain. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup.

Dalam jual beli Islam menentukan aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat, batal dan sahnya jual beli yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli. Semua itu dapat ditemukan dalam kajian kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada yang bersangkutan.

Disamping itu prinsip Islam dalam pengaturan usaha ekonomi sangat tegas seperti melarang praktek penipuan, eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk usaha jual beli. Juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk usaha maupun perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan dimaksudkan agar perilaku ekonomi pada setiap aktivitasnya selalu dalam bingkai syariat, sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha terjalin kemaslahatan umum. Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktekannya sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai ajaran Islam.

Salah satu dari perkembangan jual beli yang muncul adalah perdagangan (jual beli) dengan sistem tebasan. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Terbaru oleh R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto dijelaskan bahwa menebas, yaitu memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka

hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.⁴

Hal ini seperti yang terjadi pada Tempat Penebasan Kelapa di Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman yang melakukan aktivitasnya sejak zaman dulu sampai sekarang. Dengan tujuannya yaitu memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan penebasan kelapa, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Jual beli Tebasan merupakan oleh adat budaya setempat, yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan, interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius (Ibadah *Mahdah*) atau aktifitas aktifitas sosial (*Muamalat*) akan selalu dilingkupi oleh tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi.

Berpijak dari hal tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mengenai hal tersebut, dengan rumusan judul “*Jual beli tebasan perspektif sosiologi hukum Islam (studi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman)*”. Sebagai upaya menguak interaksi sosial antara hukum Islam dengan tradisi.

Kajian ini menjadi penting karena fenomena Islam dalam suatu masyarakat sudah saatnya tidak hanya ditinjau dari sisi normativitasnya saja. Ilmu-ilmu sosial dan humaniora sangat diperlukan untuk mengkaji aspek *historis-kultural* dari suatu fenomena keagamaan. Desakan itu semakin kuat

⁴ R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Batam: Karisma, 2006), hlm. 584.

karena perbedaan *milieu* suatu masyarakat agama meniscayakan adanya interpretasi (tafsir) terhadap teks-teks normatif agama.

Namun demikian, membedakan antara aspek normatif-sakral dan historis-profan dalam wilayah sosial-kemasyarakatan bukanlah persoalan yang sederhana. Di satu sisi kita masih menemukan nilai-nilai normatif dari suatu praktik keagamaan, namun di sisi lain praktik keagamaan itu tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur lokalitas budaya setempat. Selain itu juga, kenyataan bahwa hampir semua agama memiliki institusi atau lembaga yang tentunya memiliki kepentingan-kepentingan baik yang bergerak dalam bidang sosial-budaya, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lainnya semakin menambah deretan sisi-sisi historis agama.⁵ Kerumitan memisahkan antara wilayah normatif dan historis agama dijelaskan secara rinci oleh Amin Abdullah sebagai berikut:

“Wilayah normatif dan historis agama diibaratkan sebuah koin (mata uang) dengan dua permukaan. Hubungan antara kedua permukaan koin *tidak dapat dipisahkan*, tetapi secara tegas dan jelas *dapat dibedakan*. Hubungan antara keduanya bukan seperti dua entitas yang berdiri sendiri-sendiri dan saling berhadap-hadapan, tetapi keduanya teranyam, terjalin dan terajut sedemikian rupa dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompak. Makna terdalam dan moralitas keagamaan tetap ada, tetap dikedepankan dan digarisbawahi dalam memahami liku-liku fenomena keberagamaan manusia, tetapi begitu memasuki wilayah historisitas kehidupan sehari-hari manusia, maka ia otomatis tidak bisa terhindar dari jebakan ruang dan waktu. Tegasnya, ia tidak bisa terlepas dari anomali-anomali. Keberagamaan seseorang atau kelompok dan nilai-nilai keagamaan yang dipraktikkan dalam wilayah historisitas ruang dan waktu, dengan demikian, perlu dikaji dan ditelaah ulang secara kritis-

⁵ Lihat M. Amin Abdullah, “Relevansi Studi Agama-agama dalam Milenium Ketiga”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an* No. 5 VII/1997, hlm. 57.

analitis-akademis dan sekaligus dialektis, sesuai dengan kaidah keilmuan historis-empiris pada umumnya.”⁶

Mukti Ali memberikan contoh mengenai gambaran Islam dalam masyarakat Indonesia di mana terjadi proses interaksi nilai-nilai dan norma-norma antara Islam dengan kebudayaan lokal Indonesia:

“Masyarakat Indonesia tidaklah dalam keadaan kosong dan hampa budaya ketika Islam datang ke Indonesia. Sudah barang tentu terjadi pembentukan dan pergeseran di samping penyesuaian dan penyerasian nilai-nilai dan norma-norma secara timbal-balik antara Islam dan kebudayaan suku-suku bangsa Indonesia. Dengan penelitian keagamaan diharapkan akan diketahui bagaimana perwujudan sosial dan kulturil agama Islam dalam masyarakat Indonesia yang berbagai-bagai itu, dan sejauh mana kebudayaan setempat ikut mewarnai perwujudan sosial dan kulturil agama Islam tersebut.”⁷

Terlebih masyarakat Jawa yang merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup, tradisi maupun agama. Ciri-ciri religiusitas, non doktriner, toleran, akomodatif dan optimistik adalah ciri utama yang sangat menonjol. Perkembangan Masyarakat Jawa selalu beriringan dengan budaya tradisional, mitos, magi, nilai-nilai religi dan ilmu pengetahuan yang akan selalu berdampingan dalam keselarasan hubungan sosial. Satu sama lain saling mempengaruhi, mengkristal menjadi tradisi yang hidup secara turun temurun.

Adapun kaitannya dengan objek penelitian yakni masyarakat Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman, dimana perkembangan jual beli secara

⁶ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. vii-viii.

⁷ Simuh, “Masa Transisi dalam Perspektif Agama”, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 5 VII/1997, hlm. 44. Dikutip penulisnya dari tulisan Mukti Ali dalam *Al-Jami'ah* No.11 Th. XIV/1975, hlm. 48-50.

Tebasan dalam masyarakatnya sudah menjadi tradisi, namun apakah hal tersebut sesuai dengan hukum Islam ?. hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai jual-beli dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Bandan selama ini, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam berkaitan dengan jual beli dengan sistem tebasan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli kelapa secara tebasan yang ada di Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman ?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli kelapa secara tebasan tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan jual beli kelapa secara tebasan di Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman.

- b. Memperoleh kejelasan terhadap jual beli secara tebasan di Desa Badan Sendangsari Minggir Sleman berdasarkan penelitian sosiologi hukum Islam

2. Kegunaan penelitian

- a. Dari aspek akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka diskursus hokum Islam khususnya dalam bidang *Muamalat*, sehingga diharapkan bisa berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian sosio-kultural masyarakat Muslim Indonesia
- b. Secara pragmatik penelitian ini juga berguna untuk memperkenalkan salah satu bentuk keaneka ragaman khazanah sosio-kultural masyarakat Muslim Indonesia terutama yang berkaitan dengan hokum *Muamalat*. baik dari kacamata antropologi, sosiologi, dan dakwah Islamiyah. Dari segi antropologi penelitian ini memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar sebagai teori awal tentang bagaimana eksistensi, kontribusi dan posisi hukum Islam dalam membentuk identitas budaya suatu masyarakat. Dari segi sosiologi penelitian ini memberi gambaran yang jelas tentang peran dan posisi Islam dalam membentuk identitas dan solidaritas suatu komunitas sehingga identitas suatu komunitas tidak lagi didasarkan pada kesatuan asal-usul genetik dan etnik, melainkan lebih kepada kesatuan aqidah, dalam arti Islam menjadi “pintu masuk” bagi seseorang dari suatu komunitas kekomunitas lain dengan segala konsekuensinya. Dari segi dakwah Islamiyah, penelitian ini memberi acuan teknik dan strategi untuk

mentrasformasikan hokum Islam ke dalam kehidupan suatu masyarakat yang mempunyai budaya khas. Sehingga dapat menekan intensitas terjadinya konflik antara universalitas Islam dengan partikulasi budaya lokal.

D. Telaah Pustaka

Penulis sadari fenomena akuluturasi antara hukum Islam dengan budaya local masyarakat Muslim telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu, baik itu berupa penelitian langsung maupun hanya sekedar opini. Interaksi sosial antara hukum Islam dengan budaya setempat menunjukkan kekuatan dan kemampuan adaptabilitas hukum Islam, di kalangan akademik dengan istilah ini dikenal dengan sosiologi hukum Islam.⁸ Berbagai ilmu dan pendekatan telah digunakan untuk menganalisis masalah ini, baik itu yang menggunakan pendekatan sosiologis, fenomenologis, psikologis maupun yang lainnya. Walaupun demikian, bukan berarti wacana ini telah kering untuk terus dikaji, sebab semakin kompleks perkembangan keilmuan, maka semakin terbuka pula persoalan ini untuk terus dikaji.

⁸ Kajian ini dapat juga disebut *Living Qur'an* atau *al-Qur'an in everyday life* dalam konteks ini adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Qur'an atau keberadaan al-Qur'an di sebuah komunitas Muslim tertentu. Muhammad Mansur "Living Qur'an Dalam Lintasan Sejarah", *Makalah*, Seminar Living al-Qur'an dan Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 8-9 Agustus 2006, hlm. 6. Lebih lanjut, Muhammad Yusuf dalam sebuah tulisannya mengemukakan mengenai istilah *Living Qur'an*. Sebagaimana ia kemukakan bahwa *Living Qur'an* merupakan respon sosial (realitas) terhadap al-Qur'an ataupun upaya masyarakat untuk membuat hidup dan menghidupkan al-Qur'an". Lihat Muhamad Yusuf, "Pendekatan Sosiologi dan Fenomenologi: Dalam Penelitian Living Qur'an", *Makalah*, Seminar Living al-Qur'an dan Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 8-9 Agustus 2006, hlm. 1.

Dari telaah kepustakaan yang telah dilakukan dalam rangka penulisan skripsi tentang “*Jual beli tebasan perspektif sosiologi hukum Islam (studi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman)*”, diperoleh gambaran bahwa literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut sangat terbatas. Hanya ada beberapa literatur teknis yang didapatkan, diantaranya adalah:

Untuk mengkaji permasalahan dalam skripsi ini dengan pendekatan perspektif sosiologi hukum Islam, terdapat buku-buku yang membahas tentang sosiologi hukum yaitu: *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* karya Soerjono Soekanto, yang merupakan suatu buku pengantar dalam mempelajari sosiologi hukum; *Pendekatan sosiologi terhadap hukum* karya Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, buku tersebut berisi tentang pendekatan secara umum sosiologi terhadap hukum, pendapat-pendapat tokoh-tokoh terkemuka mengenai sosiologi hukum, perubahan sosial serta kaitan sosiologi hukum itu sendiri dengan perundang-undangan.

Atho Mudzar dalam bukunya “*Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*” memaparkan secara komprehensif mengenai metodologi hukum Islam dengan pendekatan sosial, kemudian ia juga memaparkan bagaimana seyogyanya pendekatan sosiologi dapat diterapkan dalam mempelajari hukum Islam, di sini Atho Mudzar sangat menekankan kematangan metodologi, ia

menyatakan bahwa salah satu kelemahan studi-studi Islam di Indonesia adalah dalam bidang sosiologi.⁹

Sedangkan dalam beberapa karya ilmiah yang bisa dijadikan pertimbangan maupun rujukan dalam penelitian ini dengan tema sejenis adalah skripsi karya Nor Alfiah yang berjudul “*Praktek jual beli bensin eceran di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (study dari perspektif sosiologi hukum islam)*”.¹⁰ Dalam skripsi tersebut Nor Alfiah memfokuskan penelitiannya pada praktek jual beli bensin eceran ditinjau dari kacamata sosial kemudian dielaborasi dengan konsep hukum Islam, sehingga terlihat relevansinya.

Kemudian Skripsi karya Septiana widiandari yang berjudul “*Praktek Jual Beli VCD di jalan Mataram Yogyakarta (perspektif Sosiologi hukum Islam)*”.¹¹ Skripsi ini lebih berkonsentrasi untuk mengkaji persoalan jual beli VCD yang terjadi di jalan Mataram dari sudut Antropologi sosial yang membentuk kesepakatan hukum yang tak tertulis.

Dua skripsi di atas hampir mirip dengan jual beli kelapa secara tebasan yang menjadi penelitian penulis, adapun yang membedakan skripsi ini dengan dua buah skripsi tersebut diatas adalah obyek dan tempat yang dijadikan

⁹ Atho Mudzhar, “*Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*”, makalah dipublikasikan pada pidato pengukuhan guru besar madya ilmu sosiologi hukum Islam disampaikan di hadapan rapat senat terebuka IAIN Sunan Kalijaga 15 September 1997.

¹⁰ Nor Alfiah, *Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)*, tidak diterbitkan.

¹¹ Septiana Widantari, *Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007*, tidak diterbitkan.

penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah kelapa yang dijual secara tebasan oleh pemiliknya.

Oleh karena itu dari pemaparan-pemaparan pustaka atau literatur-literatur di atas belum ada peneliti yang secara khusus membahas masalah jual beli secara tebasan. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi pengulangan atau duplikasi, penyusun berusaha menyusun penelitian ini secara lebih lugas berdasarkan pada literatur-literatur yang ada agar diketahui kejelasan hukumnya.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa suatu jual beli dipandang sah apabila dilakukan secara suka rela antara penjual dan pembeli, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an :

12

Dan dalam hadits Nabi juga ditegaskan sebagai berikut :

13

Dari kedua dalil diatas dapat diketahui bahwa asas utama dalam hal transaksi (akad) jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Meskipun teori yang ditawarkan tersebut diatas tampak sederhana, bukan berarti segala

¹² *An-Nisa'* (4) : 29

¹³ CD Mausu'ah, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, kitab: al-Tijarat, bab: Bai' al-Khiyar, No hadis 2176.

bentuk jual beli itu dibolehkan dengan mengesampingkan unsur-unsur yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

Pada dasarnya jual beli itu hukumnya adalah diperbolehkan, dan jual beli itu menjadi lain dikarenakan ada dalil lain yang menerangkan hukumnya, sebagaimana dalam suatu kaidah *usul fiqh* yang berbunyi :

14

Di samping kaidah tersebut, Imam Syafi' juga berpendapat bahwa pada dasarnya setiap jual beli itu ada kerelaan antar penjual dan pembeli. Dan apa yang masuk di dalam kategori jual beli yang dilarang dan apa yang selainnya diperbolehkan dalam kitab Allah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum *mu'amalat* Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

15

2. *Mu'amalat* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

Dalam kaidah *usul fiqh* disebutkan :

16

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al Fikr, 1978), hlm. 92.

¹⁵ *Ibid.*

3. *Mu'amalat* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

17

4. *Mu'amalat* dilaksanakan memelihara nilai kaidah, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁸

19

Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut Ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang telah berperan besar dalam mengembangkan fiqh Islam, terutama dalam bidang *mu'amalat*.²⁰

Maslahah al-Mursalah merupakan salah satu metode ijtihad, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara'dan tidak pula terdapat

¹⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 85

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, hlm. 15

¹⁹ *An-Nahl* (16) : 90

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, hlm. 15

dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.²¹

Maslahah al-Mursalah disebut juga mashlahat yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.²² Jadi pembentuk hukum dengan cara *Maslahah al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua dan tingkat yang kedua lebih utama dari tingkat yang ketiga. Tingkatan-tingkatan itu ialah:

- a. Tingkat pertama yaitu tingkat *daruri*, tingkat yang harus ada. Tingkat ini terdiri atas lima tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari yang kedua, yang kedua lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Tingkat-tingkat itu ialah:
 - 1) Memelihara agama
 - 2) Memelihara jiwa
 - 3) Memelihara akal
 - 4) Memelihara keturunan
 - 5) Memelihara harta
- b. Tingkat yang kedua adalah tingkat yang diperlukan (*hajji*)

²¹ H. Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqih Jilid 1* (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Pertama, (Semarang: Dina Utama, 1994), 116.

c. Tingkat ketiga adalah tingkat *tahsini*.²³

Selain Mashlahat Mursalah, metode ijtihad juga menggunakan adat istiadat atau '*urf*'. '*Urf*' dengan persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum Islam dikenal dengan *Qoidah Kuliyah Fiqhiyyah*.

Syarat-syarat '*urf*' agar dapat digunakan sebagai sandaran untuk menetapkan hukum adalah :

1. '*Urf*' tidak berlawanan dengan '*urf*' yang tegas
2. Apabila adat itu telah menjadi adat terus-menerus berlaku dan berkembang dimasyarakat.
3. '*Urf*' itu merupakan yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan '*urf*' yang khas.²⁴

Berkaitan dengan judul skripsi ini, dalil yang dijadikan landasan utama untuk dapat menyelesaikan permasalahan jual beli tersebut adalah firman Allah :

25

Dan dalam hadits Nabi juga ditegaskan sebagai berikut :

26

²³ H. Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh...*, hlm. 144.

²⁴ Hasbi Ash-Shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 477.

²⁵ *Al-Baqarah* (2) : 275.

²⁶ CD MUSU'AH, Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Kitab; Musnad al-Makkiyyin, Bab; Abi Burdah bin Niyar, Nomor hadis; 15276.

Selain dengan dalil-dalil tersebut, penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum karena permasalahan jual beli tebasan dalam sekripsi ini sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat terutama dalam bidang perekonomian.

Hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum sekuler, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri yang spesifik hukum Islam ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya.²⁷

Seorang sosiolog hukum bernama Soerjono Soekanto berpendapat:

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.²⁸

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²⁹ Max Weber mengatakan bahwa perubahan-

²⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.1-2.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, hlm. 17

perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.³⁰

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.³¹ Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang praktek jual beli kelapa secara tebasan di dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman. Maka penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu melalui Tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Pertama-tama penyusun akan menguraikan hasil penelitian tentang praktek jual beli

³⁰ Sudrman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 14

³¹ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm.10.

secara tebasan di Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman dengan segala permasalahannya secara hukum, kemudian dianalisis dalam prespektif sosiologi hukum Islam

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi Partisipan

Pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³² Metode ini mengamati secara langsung terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitian, seperti mengamati dan ikut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya kegiatan yang berkaitan dengan fokus kajian.

b. Interview (wawancara)

Metode Interview yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan bertanya jawab secara langsung kepada pelaku dan pihak-pihak yang terkait denganya. Dalam hal ini penulis mewawancarai tiga orang penduduk Dusun Bandan yang terlibat aktif dalam jual beli kelapa secara tebasan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

³² Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), I : 136.

prasasti, notulen rapat, lenger, agenda dan sebagainya.³³ Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penyusun lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah , pendekatan sosiologi dan antropologi budaya, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap pelaksanaan praktek jual beli secara tebasan.

5. Analisis data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fiqh serta perspektif Sosiologi Hukum Islam kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan praktek jual beli secara tebasan, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan organik.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

Bab I berturut-turu memuat uraian, latar belakang dan rumusan masalah yang akan dikaji, uraian pendekatan dan metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Selanjutnya uraian tentang kerangka teori sebagai pijakan dasar mengkaji permasalahan yang diangkat, kemudian telaah pustaka dan signifikasi penelitian, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya, sedang sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat rasionalisasi dan interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab kedua merupakan bahasan yang menjelaskan gambaran umum desa Badan Sendangsari Minggir Sleman dan pelaksanaan jual beli kelapa tersebut. Gambaran umum Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman meliputi keadaan ekonomi, sosial budaya dan Agama yang ada dalam masyarakat tersebut. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan historis objek penelitian dalam penelitian ini. Sedangkan gambaran mengenai pelaksanaan praktek jual beli secara tebasan dibahas secara rinci pada akhir bab ini.

Bab ketiga penyusun menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang jual beli menurut hukum Islam meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun, syarat sah jual beli, macam-macam jual beli dan unsur penipuan dalam jual beli. Serta diuraikan pula dimensi sosial dalam hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data.

Bab keempat berisi analisis sosiologi hukum Islam terhadap jual beli kelapa secara tebasan di Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman yaitu dari segi objek dan analisis dari segi akad, kemudian mekanisme operasionalnya.

Bab V, memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli kelapa secara tebasan merupakan tradisi di Dusun Bandan Desa Sendangsari Minggir Sleman. Jual beli kelapa dengan cara tebasan dilakukan di Desa Bandan terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli. Hal-hal yang disepakati pada transaksi awal seringkali disalahgunakan, terutama dalam hal pemberian harga pada objek jual beli dan juga dalam hal pemetikan kelapa. Dalam akad jual beli ini, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tidak menuangkan kesepakatan yang tercapai pada sebuah perjanjian tertulis, artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya secara lisan yang dijadikan dasar transaksi jual beli dari awal sampai akhir. Dalam hal ini, pemilik pohon kelapa memberikan kepercayaan atau amanah sepenuhnya kepada pembeli untuk memetik kelapa yang sudah tua atau layak untuk dipetik, dari sejumlah pohon kelapa yang sudah ditentukan oleh penjual atau pemilik pohon.
2. Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh

dunia). Dengan sifatnya yang fleksibel dan akomodatif tersebut, hukum Islam menerima segala bentuk tradisi selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menjadi *madarat* (hal-hal menyebabkan kesulitan, kerusakan, dan merugikan) bagi umat manusia. Pada dataran ini maka praktek jual beli kelapa secara tebasan dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka dalam hal ini Islam memandang praktek tersebut sebagai *al'Adat* atau *al-U'rf* yang terjadi pada satu masyarakat tertentu. Dari kacamata sosial, jual beli secara tebasan dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi dari hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat tersebut. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain. Dengan sifatnya yang fleksibel dan akomodatif tersebut, hukum Islam menerima segala bentuk tradisi selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menjadi *madarat* (hal-hal menyebabkan kesulitan, kerusakan, dan merugikan) bagi umat Manusia. Sehingga dalam perkembangannya, *al-'urf* atau tradisi secara general meliputi tradisi baik (*al-'urf al-sahih*) dan tradisi buruk (*al-'urf al-fasid*). Dalam konteks ini, tentu saja *al-'urf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Arti “baik” disini adalah sesuai dengan tuntunan wahyu. Sedangkan ditinjau dari segi *masalahah*, yakni mengambil manfaat

dan menolak kemudlaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', maka fenomena jual beli kelapa secara tebasan secara substansinya dapat diterima, akan tetapi untuk menjaga hal-hal yang dapat merugikan yang kerap terjadi pada mekanisme jual beli kelapa secara Tebasan, tentunya harus ada kejelasan dan kesepakatan bersama yang lebih konkrit demi kemaslahatan masyarakat. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli kelapa secara tebasan yang mentradisi di Dusun Bandan Desa Sendangsari, masih sejalan dengan hukum Islam dari kacamata sosiologis, hanya saja mekanisme yang dapat merugikan satu sama lain harus dihindari demi kemaslahatan bersama. Karena prinsip *Muamalat* dalam Islam sangat menekankan sikap kejujuran, termasuk ketika melakukan aktivitas jual beli. Disamping itu adanya kejelasan dari kualitas yang sebenarnya dari barang yang dijual dan tidak memanipulasi takaran timbangan.

B. Saran-Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca:

1. Penelitian mengenai pola tradisi pada satu masyarakat tertentu merupakan penelitian lapangan yang menuntut seorang peneliti untuk bersifat objektif, karena itu bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian semacam ini hendaknya menyiapkan terlebih dahulu perangkat metodologi yang tepat,

karena pemilihan metodologi dan pendekatan yang digunakan sangat mempengaruhi sebuah hasil dari penelitian.

2. Dalam penelitian ini semacam ini hendaknya peneliti tidak berhenti pada penilaian normatif, karena tujuan penelitian ini bukanlah mengadili atau menilai sebuah pemaknaan dan pengejawantahannya dalam kehidupan, akan tetap untuk memahami, memaparkan dan menjelaskan gejala-gejala dan fenomena sosial yang terjadi ditengah masyarakat.

C. Kata penutup

Akhirnya dengan bersyukur kepada Allah SWT yang atas rahmat dan karunianya lah penelitian ini dapat selesai, dengan segala kekurangannya. Tanpa rahmat dan hidayah-Nya kita tidak akan mampu melakukan apa yang ingin kita lakukan. Dan yang terakhir penyusun haturkan hormat dan banyak terimakasih kepada pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, serta segenap kawan-kawan yang telah banyak membantu dalam proses penelitian kesarjanaan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penyusun dan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putera, 1989

B. Kelompok Fiqh Dan Usul al-Fiqh

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1994

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII, 1993

Fadl, Khaled M. Abou El, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004

Goldziher, Ignaz, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, alih bahasa Hersri Setiawan, Jakarta: INIS, 1991.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Husain, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Toha Putra, t. t

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqih*, cet ke XII, Al-Azhar: Dar al Fikr, 1978

Mas'adi, Ghufon A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995

-----, *Islamic Legal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought*, Pakistan: Islamic Research Institute Islamabad, 1977

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2001

Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqih Jilid 1*, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995

-----, “*Maslahah sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*,” disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Usul Fiqh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2000.

Muslehuddin, Muhammad, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial,” alih bahasa Kamsi, dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-3, Bandung: Pustaka, 1995

Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sabiq, Sayyid as-, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa: Kemaluddin A. Marzuki dengan judul “Fiqih Sunah 12”, Bandung: Al-Ma’arif, 1993.

Scacht, Joseph, “Problems of Modern Islamic Legislation,” *Studia Islamica*, vol. 12 1960.

Shiddieqi, Hasbi Ash-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. Ke-4, Jakarta: Bulan Bintang,

-----, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

-----, *Syari’ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonosia, 2002

Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003

Syafe’i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke II, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990

Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996

Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, t. t. p: Dar al-Fikr, 1989

C. Kelompok Buku-Buku Lain

Akhtar, Saleem, *Shah Bano Judgement in Islamic Perspective: A Sosial Legal Study*, New Delhi: Kitab Bahavan, 1994

Bakir, R. Suyoto dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi terbaru, Batam : Karisma, 2006.

Berger, Peter, *The Social Reality of Religion*, Harmondsworth: Penguin, 1993

Duran, W., *Outlines of Philosophy*, London: t.n.p., 1962

Gazalba, Sidi, *Islam dan Perubahan Sosio Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983

Ihrom, T.O., "Mencapai Perubahan Nilai dalam Sistem Keluarga Melalui Perubahan Hukum", dalam Harsja W. Bachtar (dkk.), *Masyarakat dan Kebudayaan: Kumpulan Karangan untuk Prof. Dr. Selo Soemardjan*, Jakarta: Djambatan, 1988.

Johari, "Filsafat Ilmu KeIslaman", dalam Abdul Munir Mulkhan (ed.), *Studi Islam dalam Percakapan Epistemologis*, Yogyakarta: Sipress, 1999.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, ed. Ke 3, cet ke-14, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997

Nasution, *Metode Penelitian Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Purbacaraka, Purnadi dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, Bandung: Alumni, 1981

Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-3, Bandung: Angkasa, 1984.

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 2000

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. ke-18, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, alih bahasa H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabotingi, cet. ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986

Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. Ke-X, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995

-----, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19, Jakarta: PT. Internusa, 2002

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang: Widya Karya, 2005.

Susanto, Astrid S., *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, cet. ke-2, Bandung: Binacipta, 1979

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap	: Siti Malikatun Choiriyah
Tempat / Tanggal Lahir	: Tegalsari, 3 Maret 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Tinggi / Berat Badan	: 153 cm / 45 Kg
Alamat Lengkap	: Somokaton, Margokaton, Sayegan, Sleman.

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Orangtua	: Sutejo
	: Nuriyah
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Jalan Lintas Timur, PP II Blok A. Tegalsari, Kecamatan Mesuci, Kabupaten OKI Sumatera Selatan

PENDIDIKAN

1. SD Negeri No 21 Tegalsari Sumatera Selatan (1991 - 1996)
2. SMP Negeri 1 SuryaAdi Sumatera Selatan (1996 – 1999)
3. MAN Godean Yogyakarta (1999 - 2002)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2008)

Lampiran I

TERJEMAHAN AYAT AL QUR'AN HADIS DAN TEKS BAHASA ASING LAINNYA.

No	Bab	Hlm	FN	Terjemah
1	I	2	3	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	I	12	12	Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang batil, melainkan dengan jual beli yang dilandasi dengan kerelaan diantara kalian
3	I	12	13	Sesungguhnya jual beli harus dilandasi dengan kerelaan
4	I	13	14	Asal dari sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya
5	I	13	15	Asal dari sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya
6	I	13	16	Asal dari akad ditentukan dengan kerelaan dua orang yang berakad
7	I	14	17	Kemadaratan harus dihindari
8	I	14	19	Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik terhadap kerabat
9	I	16	25	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
10	I	16	26	Usaha yang paling baik bagi seorang laki-laki adalah dengan tangannya dan setiap jual beli membawa kebaikan
11	II	25	7	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
12	II	50	73	Tidak diingkari adanya perubahan hukum yang disebabkan perbedaan zaman
13	II	50	74	Hukum berubah sesuai dengan ada atau tidaknya suatu illat
14	II	51	75	Keberadaan hukum syar'i didasari dengan ada atau tidaknya suatu illat
15	III	71	1	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu

Lampiran IV

DAFTAR dan TANDA TANGAN RESPONDEN

No	Nama	Keterangan	
		Penjual	Pembeli
1.	Bapak Suherman		
2.	Ibu Martini		
3.	Bapak Sumardi		
4.	Bapak Raharjo		
5.	Bapak Soetrisno		
6.	Bapak Ngadiyo		
7.	Ibu Ngatinem		
8.	Ibu Harso Utomo		
9.	Ibu Parno		
10.	Ibu Probo		
11.	Bapak Sumardi		
12.	Bapak Jono		
13.	Bapak Suharjo		